

MAKALAH
MATA KULIAH FIQIH IBADAH

Tentang

*” Mampu Menggambarkan, Menggali Ibadah Shalat Berjama’ah dan
Mengartikulasikannya dalam Kehidupan ”*



Disusun Oleh:

Ikhwanul Rizki	:	2217020148
Muhammad Raja Faiz	:	2217020165
M. Irfandi Atarza	:	2217020039

Dosen Pengampu:

Dr. Heri Surikno, MA

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
TAHUN 2024 M

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran ALLAH SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat, serta karunia-Nya, sehingga pemakalah dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “ *Mampu Menggambarkan, Menggali Ibadah Shalat Berjama'ah dan Mengartikulasikannya dalam Kehidupan*”.

Makalah ini disusun dalam rangka memenuhi tugas di mata kuliah Filsafat Ilmu. Kami sangat menyadari bahwa penyusunan makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu pemakalah sangat mengharapkan kritik dan saran pembaca guna sempurnanya makalah ini dan yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Tujuan.....	1
BAB II PEMBAHASAN.....	3
A. Ketentuan Ibadah Shalat Berjama'ah dalam Fikih.....	3
B. Pensyari'atan Ibadah Shalat Berjama'ah Menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Pandangan Ulama.....	6
C. Praktik Ibadah Shalat Berjama'ah dalam Pandangan 4 Mazhab.....	9
D. Hikmah Ibadah Shalat dalam Pandangan Islam dan Sains.....	11
BAB III PENUTUP	13
A. Kesimpulan.....	13
B. Saran	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Shalat berjamaah, sebuah amalan yang sarat makna dan keutamaan, menjadi salah satu pilar penting dalam kehidupan umat Islam. Di balik kesederhanaan gerakan dan bacaannya, terkandung nilai-nilai luhur yang menuntun manusia menuju kesempurnaan akhlak dan keharmonisan sosial.

Namun, dalam realita, kesadaran dan antusiasme terhadap shalat berjamaah masih perlu dioptimalkan. Di tengah kesibukan dan arus modernisasi, amalan ini terkadang terabaikan, digantikan oleh kesibukan duniawi yang bersifat fana.

Makalah ini hadir untuk menginterpretasikan kembali esensi shalat berjamaah, tidak hanya sebagai ritual ibadah semata, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang mampu memberikan solusi atas berbagai permasalahan dan tantangan zaman.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari makalah ini adalah :

1. Bagaimana Ketentuan Ibadah Shalat Berjama'ah dalam Fikih
2. Bagaimana Pensyari'atan Ibadah Shalat Berjama'ah Menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Pandangan Ulama
3. Bagaimana Praktik Ibadah Shalat Berjama'ah dalam Pandangan 4 Mazhab
4. Apa Hikmah Ibadah Shalat dalam Pandangan Islam dan Sains

C. Tujuan

1. Mengetahui Bagaimana Ketentuan Ibadah Shalat Berjama'ah dalam Fikih

2. Mengetahui Bagaimana Pensyari'atan Ibadah Shalat Berjama'ah Menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Pandangan Ulama
3. Mengetahui Bagaimana Praktik Ibadah Shalat Berjama'ah dalam Pandangan 4 Mazhab
4. Mengetahui Apa Hikmah Ibadah Shalat dalam Pandangan Islam dan Sains

BAB II

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Ibadah Shalat Berjama'ah dalam Fikih

Shalat berjama'ah (الجماعة صلاة) (yaitu shalat yang dilakukan secara bersama-sama dengan dituntun oleh seorang yang disebut imam. Apabila dua orang shalat bersama-sama dan salah seorang di antara mereka mengikuti yang lain, keduanya dinamakan shalat berjama'ah. Orang yang diikuti (yang dihadapan) dinamakan imam, sedangkan yang mengikuti di belakang dinamakan makmum.

Syarat dan Rukun Shalat Berjama'ah

Syarat-syarat berjama'ah dapat dikategorikan menjadi dua; syarat yang berhubungan dengan imam dan syarat-syarat yang berhubungan dengan makmum.

Bagian pertama, syarat-syarat yang berhubungan dengan imam. Seorang imam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Islam, karena itu adalah syarat utama dalam pendekatan diri seorang hamba kepada Allah swt.
- 2) Akil / berakal. Bila orang gila sedang sehat akalnya jadi imam, maka shalat berjama'ah itu sah. Bila dia sedang gila, maka shalat itu tidak sah.
- 3) Baligh, merujuk hadits narasi Ali, bahwasanya nabi saw bersabda:
"Diangkatlah pena dari tiga orang (perbuatan mereka tidak dicatat sebagai kebaikan maupun keburukan): Dari orang gila yang kehilangan kontrol atas akalnya sampai ia sadar, dari orang tidur sampai ia bangun, dan dari anak kecil sampai ia baligh.
- 4) Laki-laki. Imam shalat berjama'ah harus seorang laki-laki, dan wanita tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki.
- 5) Qari' (bacaannya memenuhi syarat membaca). Imam haruslah orang yang mampu membaca Al-Qur'an dengan baik. Dengan bahasa lain,

orang yang tidak ahli membaca Al-Qur'an tidak boleh menjadi imam orang yang ahli membaca Al-Qur'an, karena shalat meniscayakan membaca Al-Qur'an.

Bagian kedua, syarat mengikuti berjama'ah, yaitu berhubungan dengan makmum:

- 1) Makmum hendaklah berniat mengikuti imam.
- 2) Tidak boleh mendahului imam, merujuk hadits Rasulullah
- 3) Mengetahui gerakan perpindahan imam, dengan melihat, mendengar atau mengikuti dari jama'ah lain.
- 4) Mengikuti imam, dalam artian bahwa gerakan makmum dalam shalat harus setelah gerakan imam.
- 5) Makmum mengetahui status dan keadaan imam, apakah imamnya termasuk orang yang muqim (penduduk setempat) atau orang yang musafir.
- 6) Tempat berdiri makmum tidak boleh lebih depan daripada imam.

Sekurang-kurangnya shalat berjama'ah dilakukan oleh dua orang, seorang imam dan seorang makmum. Dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan berbagai ketentuan antara lain:

- 1) Perempuan tidak boleh menjadi Imam bagi laki-laki, tetapi dibenarkan mengimami perempuan lainnya.
- 2) Sebaiknya yang menjadi imam bagi suatu jama'ah ialah orang yang paling faqih di antara mereka.

Untuk sahnya berjama'ah, disyaratkan terpenuhinya hal-hal sebagai berikut:

- 1) Niat mengikut imam.
- 2) Posisi makmum tidak lebih ke depan daripada imam. Dalam hal ini, sebaiknya diperhatikan agar posisi berdirinya makmum adalah sebagai berikut:

- a. Bila makmum hanya seorang laki-laki, walaupun belum dewasa, ia berdiri disebelah kanan dan sedikit mundur dari imam.
 - b. Bila setelah itu datang lagi seorang laki-laki lainnya, ia berdiri disebelah kiri kemudian si imam maju atau kedua makmum tersebut mundur.
 - c. Bila makmum itu laki-laki, dua orang atau lebih, mereka bersaf di belakang imam. Demikian juga apabila makmum itu seorang laki-laki dewasa dan seorang anak laki-laki.
 - d. Jika makmumnya perempuan, walaupun seorang, ia berdiri di belakang imam.
 - e. Jika makmum terdiri atas jama'ah laki-laki dewasa dan anak-anak, maka laki-laki dewasa bersaf di belakang imam kemudian disambung oleh anak-anak laki-laki. Jika bersama mereka terdapat juga perempuan maka perempuan itu, seorang atau banyak, bersaf di belakang anak-anak.
- 3) Makmum dan imam berada pada satu tempat. Jika keduanya shalat di dalam masjid, maka makmum sah walaupun ia jauh dari imamnya, asalkan ia dapat mengetahui shalat imam melalui suara atau dengan melihat gerakannya, dan posisi makmum tidak lebih ke depan daripada imam. Apabila terdapat bangunan atau dinding yang memisahkan keduanya, maka disyaratkan adanya pintu yang dapat menghubungkan tempat mereka. Shalat juga sah jika imam berada di dalam masjid sedangkan makmum di luar, tetapi jaraknya tidak lebih 300 hasta, dari sisi masjid itu dan tidak terdapat bangunan atau dinding yang menghalangi. Jika keduanya berada tidak di masjid, maka jarak antara makmum dengan imam tidak boleh lebih dari 300 hasta, dan tidak boleh ada dinding yang menghalangi.
- 4) Tata laksana shalat makmum serupa dengan shalat imam. Dengan demikian orang yang shalat zuhur misalnya tidak sah mengikut orang yang shalat jenazah, atau shalat kusuf.

- 5) Makmum harus menyesuaikan diri dalam melakukan (atau tidak melakukan) sunnah shalat yang perbedaannya pada pelaksanaannya dipandang buruk, seperti tasyahhud awal, sujud tilawah dan qunut.
- 6) Makmum harus mengikuti imam dalam melakukan perbuatan-perbuatan shalat; tidak lebih dahulu takbirat al-ihram, tidak mendahului imam dan tidak pula ketinggalan darinya dalam melakukan dua rukun fi'li.

B. Pensyari'atan Ibadah Shalat Berjama'ah Menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Pandangan Ulama

a. Pensyari'atan Ibadah Shalat Berjama'ah Menurut Al-Qur'an

1. Dalil shalat berjamaah di Surat An-Nisa ayat 102

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَجَدَ ۖ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَدَىٰ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

Artinya:

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu], dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap siagalah

kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.

2. Dalil shalat berjamaah di Surat Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

b. Pensyari'atan Ibadah Shalat Berjama'ah Menurut Sunah

1. Hadist tentang sholat berjamaah oleh HR. Muslim No. 1044

لِي لَيْسَ إِنَّهُ اللَّهُ رَسُولٌ يَا فَقَالَ أَعْمَى رَجُلٌ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَتَى قَالَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ بَيْتِهِ فِي فَيْصَلِي لَهُ يُرَخِّصَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ فَسَأَلَ الْمَسْجِدَ إِلَى يَفُودُنِي قَائِدٌ [مسلم رواه] فَأَجَبَ قَالَ نَعَمْ قَالَ بِالصَّلَاةِ الْيَذَاءَ تَسْمَعُ هَلْ فَقَالَ دَعَاهُ وَلَّى فَلَمَّا لَهُ فَرَخَّصَ

Artinya:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu (diriwayatkan) ia berkata: “Seorang buta (tuna netra) pernah menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berujar: Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang yang akan menuntunku ke masjid. Lalu ia meminta keringanan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk shalat di rumah. Ketika sahabat itu berpaling, beliau kembali bertanya: Apakah engkau mendengar panggilan shalat (adzan)? Laki-laki itu menjawab: Benar. Beliau bersabda: Penuhilah seruan tersebut (hadiri jamaah shalat)”.

2. Hadist tentang sholat berjamaah oleh HR. al-Bukhari No. 595 dan Muslim No. 1080

وَصَلُّوا أَحْفَظَهَا لَا أَوْ أَحْفَظَهَا أَشْيَاءَ وَذَكَرَ وَمُرُوهُمْ وَعَلِّمُوهُمْ فِيهِمْ فَأَقْبِمُوا أَهْلِيكُمْ إِلَى ارْجِعُوا قَالَ
البخاري رواه] أَكْبَرُكُمْ وَلِيَوْمَكُمْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ فَلْيُؤْذِنِ الصَّلَاةَ حَضَرَتْ فَإِذَا أَصَلَّى رَأَيْتُمُونِي كَمَا
[ومسلم]

Artinya:

... kembalilah kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka dan perintahkan (untuk shalat). Beliau lantas menyebutkan sesuatu yang aku pernah ingat lalu lupa. Beliau mengatakan: Shalatlah kalian seperti kalian melihat aku shalat. Jika waktu shalat sudah tiba, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan, dan hendaklah yang menjadi imam adalah yang paling tua di antara kalian (HR. al-Bukhari no. 595 dan Muslim no. 1080).

3. Hadist tentang sholat berjamaah oleh HR. al-Bukhari No. 609 dan 610 dan Muslim No. 1036 dan 1039

بِسْمِ اللَّهِ صَلَاةُ تَفْضُلُ الْجَمَاعَةِ صَلَاةٌ قَالَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنْ عُمَرَ بْنِ اللَّهِ عَبْدَ عَنْ
[ومسلم البخاري رواه] دَرَجَةً وَعِشْرِينَ

Artinya:

Dari Abdullah ibn Umar (diriwayatkan), bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Shalat berjamaah lebih utama dibandingkan shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat”. (HR. al-Bukhari no. 609 dan 610, dan Muslim no. 1036 dan 1039).

c. Pandangan Ulama Terhadap Sholat Berjamaah

Hukum shalat berjamaah adalah sunah mua’akkad. Pendapat lain seperti Imam al-Rafi’i hukumnya adalah sunnah. Dalam pandangan Imam an-Nawawi hukum shalat berjamaah adalah fardhu kifayah. Menurut Ibnu Mundzir dan Ibn Khuzaimah hukumnya adalah fardhu’ain.

Perbedaan hukum shalat berjamaah tersebut berdasarkan jenis shalat. Shalat Jumat hukumnya wajib untuk kaum laki-laki, sedangkan untuk shalat fardhu atau shalat wajib lima waktu hukumnya adalah sunah muakkad. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan bahwa Allah SWT telah memudahkan hambaNya ketika memiliki kesulitan, seperti melaksanakan shalat berjamaah di rumah jika mengalami kesulitan seperti sakit.

Hukum sholat berjamaah menurut pendapat para imam mazhab:

- 1) Pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Atha', Al Auza'i. Abu Tsaur, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan ulama zhahiriyyah berpendapat bahwa sholat jama'ah hukumnya fardhu 'ain.
- 2) Pendapat yang dikuatkan oleh Imam Malik. Abu Hanifah dan jumhur Syafi'iyyah berpendapat hukumnya sunnah muakkadah.
- 3) Pendapat yang dikuatkan oleh Imam Asy Syafi'i. juga jumhur Malikiyyah dan jumhur Hanafiyyah berpendapat hukumnya fardhu kifayah.

Namun tentu pendapat ulama dan khilafiyah bukanlah dalil, dan wajib kembali kepada dalil ketika menghadapi perbedaan pendapat ulama. Dan pendapat yang rajih (kuat) dalam masalah ini adalah pendapat pertama, karena kuat dan jelasnya dalil-dalil yang menyatakan wajibnya sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Pendapat ini yang dikuatkan oleh para ulama besar kontemporer seperti Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dan Syaikh Shalih Al Fauzan.

C. Praktik Ibadah Shalat Berjama'ah dalam Pandangan 4 Mazhab

Praktik ibadah shalat berjama'ah dapat bervariasi dalam pandangan empat madzhab utama dalam Islam, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali. Meskipun ada kesamaan dalam praktik umum, terdapat juga perbedaan-perbedaan kecil dalam tata cara pelaksanaannya. Berikut adalah gambaran umum tentang praktik ibadah shalat berjama'ah dalam pandangan masing-masing madzhab:

Mazhab Hanafi:

- a) Menurut Mazhab Hanafi, shalat berjama'ah adalah wajib ketika ada seseorang yang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi imam.
- b) Imam harus berdiri di depan, diikuti oleh orang yang memiliki kualifikasi sebagai muadzin, kemudian orang-orang yang berada di dekatnya, dan seterusnya menurut posisi dan kelayakan mereka.
- c) Wanita boleh bergabung dalam shalat berjama'ah dengan syarat di belakang barisan laki-laki dan harus ada pemisah antara barisan laki-laki dan wanita.

Mazhab Maliki:

- a) Mazhab Maliki memperhatikan perbedaan dalam tata cara shalat berjama'ah antara shalat di dalam masjid dan di luar masjid. Dalam shalat di dalam masjid, imam biasanya berada di depan, sedangkan dalam shalat di luar masjid, orang-orang berdiri mengelilingi imam.
- b) Wanita juga diperbolehkan bergabung dalam shalat berjama'ah, tetapi mereka shalat di belakang dan tidak mengikuti sujud imam.

Mazhab Syafi'i:

- a) Mazhab Syafi'i menganggap shalat berjama'ah sebagai sunnah muakkadah (sunnah yang sangat dianjurkan). Shalat berjama'ah lebih utama daripada shalat sendiri bagi laki-laki yang berada di dekat masjid.
- b) Tata cara shalat berjama'ah mengikuti imam dan dianggap sah selama mengikuti imam dengan benar.
- c) Wanita juga diperbolehkan untuk bergabung dalam shalat berjama'ah, tetapi mereka shalat di belakang dan tidak boleh berada di barisan yang sama dengan laki-laki.

Mazhab Hanbali:

- a) Mazhab Hanbali menganggap shalat berjama'ah sebagai wajib bagi laki-laki yang mampu.

- b) Tata cara shalat berjama'ah mengikuti imam dengan ketentuan bahwa imam harus memiliki kondisi yang memenuhi syarat sebagai pemimpin shalat.
- c) Wanita juga diperbolehkan untuk bergabung dalam shalat berjama'ah, tetapi mereka shalat di belakang dan di barisan yang berbeda dari laki-laki.

D. Hikmah Ibadah Shalat dalam Pandangan Islam dan Sains

Menurut Harold Koenig, Profesor Kedokteran dari Psikiatri dari Duke University School of Medicine, AS,” Orang-orang religius cenderung hidup lebih lama sehat dan juga lebih lama. Mereka juga tidak merokok dan minum alkohol”. Faktanya, orang-orang yang rajin beribadah juga lebih jarang sakit berdasarkan hasil terpisah dalam sejumlah penelitian. Berikut merupakan beberapa hasilnya.

1. Orang yang jarang beribadah akan menghabiskan waktu rata-rata tiga kali lebih lama saat dirawat di rumah sakit daripada orang yang rajin beribadah.
2. Pasien gangguan jantung 14 kali lebih mungkin meninggal setelah operasi bila mereka tidak menganut agama tertentu.
3. Orang tua lanjut usia yang jarang atau tidak beribadah dua kali lebih berisiko terkena stroke dibandingkan yang rajin beribadah.
4. Orang-orang yang religius memiliki tingkat kematian 40% lebih rendah akibat penyakit kardiovaskular dan kanker.

Koenig juga mengatakan, orang yang religius lebih jarang mengalami depresi. Ketika mengalami depresi, mereka juga bisa sembuh lebih cepat sehingga tidak berdampak bagi kesehatan fisik dan kualitas hidupnya. Tentunya, manfaat salat bagi kesehatan tidak dapat dirasakan secara instan. Gerakan salat juga harus dipraktikkan dengan benar dan khushyuk untuk merasakan manfaatnya. Di samping rutin beribadah, Anda juga perlu mengimbangnya dengan pola hidup sehat, seperti mengatur pola makan, olahraga teratur, dan cukup istirahat. Dengan begitu hidup akan jauh lebih tenang, serta tentunya lebih sehat secara lahir dan batin.

Beberapa manfaat sholat untuk kesehatan tubuh adalah :

1. Shalat melancarkan Peredaran Darah dan Kesehatan Fungsi Hati
2. Shalat membantu Menyembuhkan Disfungsi Ereksi
3. Shalat Membantu Menyembuhkan Rematik
4. Shalat mencegah penyakit punggung dan tulang (Osteoporosis)

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Shalat berjamaah merupakan ibadah yang memiliki banyak keutamaan dan manfaat. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi umat Islam dalam melaksanakannya. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menggambarkan keindahan dan keutamaan shalat berjamaah, menggali lebih dalam makna dan hikmahnya, serta mengartikulasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari.

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Wulandari. *Dalil Shalat Berjamaah Beserta Artinya di Ayat Al Quran & Hadist*.

Tirto.id, 9 Mar 2024, <https://tirto.id/dalil-dalil-tentang-shalat-berjamaah-di-ayat-al-quran-dan-hadis-gwH7>

Republika. *"Hukum Sholat Berjamaah Menurut Ulama Mazhab."*

Iqra.Republika.co.id, 27 Juli 2021,
<https://iqra.republika.co.id/berita/s3u84c430/hukum-sholat-berjamaah-menurut-ulama-mazhab>.

Hisny Fajrussalam¹, Adinda Fadya Imaniar², Aisyah Isnaeni³, Cantika Septrida⁴,
Vivi Nur Utami. PANDANGAN SAINS TERHADAP SHALAT UNTUK
KESEHATAN. *JPG: Jurnal Pendidikan Guru*, Vol. 3, No. 3, Juli, 2022